



## WALI KOTA SAWAHLUNTO

Sawahlunto, 25 Juli 2023

Kepada Yth:

Sdr/i. Pimpinan/Kepala OPD,  
Instansi Vertikal, Camat,  
Pimpinan BUMN/BUMD,  
Perusahaan Swasta, Kepala  
Puskesmas, Kepala Desa dan  
Lurah se Kota Sawahlunto

di

Tempat

### SURAT EDARAN

Nomor: 444/349 /DinkesdaldukKB.3-SWL/VII/2023

TENTANG

DUKUNGAN PENERAPAN PERDA KAWASAN TANPA ROKOK (KTR)

DI SELURUH INSTANSI DAN FASILITAS UMUM

Sehubungan Kota Sawahlunto telah mendapatkan Penghargaan Pastika Awya Pariwara (Kota yang telah menetapkan dan mengimplementasikan Kebijakan/Peraturan Daerah Tentang Pelarangan Iklan Rokok di Luar Ruang) dan Penghargaan Kota Layak Anak Kategori Utama pada Tahun 2023, maka selanjutnya kota Sawahlunto akan dilakukan kunjungan lapangan Monitoring Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dalam rangka *ASEAN Smoke-free Award (ASA)* oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tanggal 1-4 Agustus 2023.

Adapun yang menjadi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) meliputi Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tempat Proses Belajar Mengajar, Tempat Bermain Anak, Tempat Ibadah, Angkutan Umum, Tempat Kerja, Tempat Umum, dan tempat lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kepada seluruh Pimpinan/ Pengelola/ Penanggung Jawab KTR untuk dapat:

1. Menerapkan Kawasan Tanpa Rokok di tempat yang telah ditentukan
2. Menyediakan sarana dan prasarana area merokok di luar ruangan.
3. Membuat dan memasang spanduk Kawasan Tanpa Rokok di Lokasi KTR, termasuk lembaga/instansi masing-masing.
4. Menyiapkan lembaga/instansi masing-masing sesuai dengan instrumen penilaian (terlampir).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

